



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 15 September 2022 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama	: X. xxxxxxxx bin xxxxx xxxxxxxxx
NIK	: 1112050707xxxxxx
Tempat/Tgl lahir	: xxxxxxxxxxx xxxxx/07 Juli 2005
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Tempat Kediaman : Dusun Ingin Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
Kabupaten xxxx Barat Daya

Dengan Calon Istrinya :

Nama : **Xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx**
NIK : 1112085110xxxxxx
Tempat/Tgl lahir : Pisang/11 Oktober 1999
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Kediaman : xxxxx xxxxx xxxx, Gampong Pisang,
Kecamatan Setia, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (Tujuh Belas) tahun lebih kurang 2 (dua) bulan;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 1.800.000,- (Dua Juta delapan ratus Rupiah) per bulan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig serta telah mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada para Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama **X. xxxxxxxx bin xxxxx xxxxxxxx** dengan Calon istrinya bernama **Xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx**;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon dan mengenai besarnya tanggung jawab Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Para Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang akan dipikul oleh Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena pencabutannya dilakukan sebelum perkara diperiksa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/MS.Bpd dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Saifuddin, S.Ag., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Hakim Tunggal

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera

Saifuddin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.P/2022/MS.Bpd